

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang

dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu¹.

Oleh karena itu, hukum dalam bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma-norma dan aturan. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal.17

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian ahli hukum menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebgaiian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi

suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Dalam masyarakat diusahakan agar konflik yang terjadi tidak berakhir dengan kekerasan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu prasyarat, yaitu sebagai berikut. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu yang telah disepakati bersama.

Bentuk-bentuk Kekerasan dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- **Kekerasan langsung** (*direct violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak

yang ingin dicerai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.

- **Kekerasan tidak langsung** (*indirect violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Sehubungan dengan tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain, pada dasarnya di dalam diri manusia terdapat dua jenis agresi (upaya bertahan), yaitu sebagai berikut. Desakan untuk melawan yang telah terprogram secara filogenetik sewaktu kepentingan hayatinya terancam. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan hidup individu yang bersifat adaptif biologis dan hanya muncul apabila ada niat jahat.

Agresi jahat melawan kekejaman, kekerasan, dan kedestruktifan ini merupakan ciri manusia, di mana agresi tidak terprogram secara filogenetik dan tidak bersifat adaptif biologis, tidak memiliki tujuan, serta muncul begitu saja karena dorongan nafsu belaka².

²<http://rangkumanmateriips.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-dan-bentuk-kekerasan-sosial.html>. diakses 16 juni 2016, jam 14.44 WIB.

Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut³ :

1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
2. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.
3. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.
4. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
5. Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki kosekuensi pidana yang berbeda pula. Dalam pandangan klasik, suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah

³<http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, makalah Teori Kekerasan, diakses tanggal 7 juni 2016, jam 20.47.

merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” di samping suatu tindakan nyata.

Dalam praktiknya, luka memar biru itu digolongkan sebagai penganiayaan yang diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perlu diketahui bahwa pada praktiknya luka memar dengan luka yang mengakibatkan warna biru pada kulit bukanlah dua luka yang berbeda. Mengenai penanganan kasus penganiayaan, sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyelidik dalam hal ini kepolisian untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Berat atau ringannya suatu perkara pada dasarnya tidak dapat menjadi alasan bagi polisi untuk menindaklanjuti perkara tersebut atau tidak⁴.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Disitulah peran dan tugas aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk segera turun tangan dalam menangani suatu kasus yang telah terjadi

⁴<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5523b57c3cd31/memukul-hingga-memar-biru,-termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan>, diakses tanggal 7 juni 2016, jam 20.51 WIB.

secara cepat dan tegas. Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani tindak pidana kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat, maka dalam proses penanganan perkara pidana Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik memiliki kewenangan sebagai berikut⁵ :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

⁵ Pasal 13 Undang-Undang no.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI⁶.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada pasal 351 s/d pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindakan kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan

Dasar pertimbangan non yuridis yang dilakukan penyidik kepolisian karena terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban serta karena kelalaian disebabkan karena korban berdasarkan hasil

⁶ Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi*, Jakarta: Restu Agung, hal. 211.

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di TKP dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Pada tingkat penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik seringkali dengan menggunakan pasal berlapis dalam rangka menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada tingkat penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menggunakan surat dakwaan alternatif, dimana JPU dalam hal ini akan mendakwa pelaku dengan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan jenisnya sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Proses hukum serta pelaku berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban yang mengalami luka berat atas penganiayaan yang lakukan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN LUKA BERAT DI POLRES DEMAK”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana kekerasan dengan luka berat di Polres Demak?

2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dengan luka berat di Polres Demak?
3. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menangani dan mencegah tindak pidana kekerasan dengan luka berat di Polres Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana kekerasan dengan luka berat di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang dihadapi kepolisian dalam tindak pidana kekerasan dengan luka berat di Polres Demak.
3. Untuk mengetahui cara apa sajakah yang digunakan oleh kepolisian dalam mengatasi dan mencegah tindak pidana kekerasan di Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan tujuan penelitian tercapai, dapat memperoleh suatu manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan studi Hukum khususnya hukum pidana terutama dalam hal aktivitas polisi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat.
- b. Memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai proses penyidik tindak pidana kekerasan dengan luka berat di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak.
- c. Memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan masukan tentang penanggulangan tindak pidana kekerasan dengan luka berat di Kepolisian Resort Demak dan berbagai pihak terkait.
- b. Memberikan bahan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana kekerasan.

E. Kerangka Teoritik

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. kata *violence*, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (*violence*) didefinisikan sebagai perilaku pihak

yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.

Definisi kekerasan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. **Thomas Hobbes**, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia.
2. **Stuart dan Sundeen**, perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
3. **Kaplan dan Sundeen**, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
4. **J.J. Rousseau**, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.
5. **Colombijn**, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.
6. **Black**, kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.

7. **James B. Rule**, kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisitindakan massa.
8. **Soerjono Soekanto**, kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.
9. **Abdul Munir Mulkan**, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut⁷.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Polres Demak.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada daerah kota Demak dan Polres Demak. Pemilihan lokasi penelitian ini atas

⁷<http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html> diakses pada 21 juni 2016, jam 23.28.

dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*⁸. Penelitian *yuridis* dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian *empiris* dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer. Pendekatan secara *yuridis* karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum. Sedangkan pendekatan secara *empiris* karena pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai factor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana di Kota Demak, Jawa Tengah.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan,

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 97.

majalah-majalah, artikel serta bahan literature-literature lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer,

yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab undang-undang acara pidana
- e. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda yang terkait dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Wawancara atau interview adalah proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik tetapi dua pihak itu berbeda. Satu pihak sebagai informan, sedangkan pihak yang lain sebagai responden yang berfungsi member informasi. Dengan kata lain dalam wawancara ini pengumpulan data dilakukan sistematis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman atau interview guid tetapi masih memungkinkan ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara berlangsung⁹.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan :

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaannya lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk

⁹ Soerjono soekanto, 2005.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal.115.

mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi objek penelitian seperti perundang-undangan, surat kabar maupun buku-buku¹⁰.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian yaitu di wilayah Polres Demak dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui secara keseluruhan materi yang terdapat di dalam skripsi ini secara sistematika digunakan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁰ Mohammad Nasir, 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal.21.

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang di dapat, antara lain tindak pidana kekerasan, yang didalamnya terdapat pengertian tindak pidana, kejahatan kekerasan, serta tinjauan umum tentang penyidikan, serta tugas dan wewenang penyidik dalam mengatasi tindak pidana kekerasan di kota Demak.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data-data yang terdiri dari proses penyidikan tindak pidana kekerasan dengan luka berat, serta hambatan-hambatan dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polres Demak.

BAB IV. Penutup Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.